



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah memberikan penetapan di bawah ini sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit 03 RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon I".

umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di Parit 03 RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon II".

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Tbh, tanggal 19 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2009 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. INHIL dinikahkan oleh Pembantu KUA Kecamatan Tembilahan Hulu yang bernama ARIFIN sebagai wali hakim disaksikan oleh 2 orang saksi bernama ASNI dan AMIR HUSIN dengan mahar uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Parit 03 RT. 006 RW. 002 Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kab. Inhil Prov. Riau sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : lahir di Sungai Raya, 05 April 2013;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada gugatan masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di KUA Kec. Tembilahan Hulu dan juga karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh petugas KUA yang menikahkan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengajukan ke KUA Kec. Tembilahan Hulu namun berkas tidak ditemukan karena tidak pernah didaftarkan sehingga Pegawai KUA Kecamatan Tembilahan Hulu menyarankan membuat permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan seperti Kartu keluarga dan akte kelahiran anak dan lain sebagainya;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/PdL/G/2018/PA.Tbh.



8. Bahwa karena domisili Pemohon I dan pemohon II di Kecamatan Batang Tuaka maka mohon pencatatan nikah di KUA Kecamatan Batang Tuaka;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2009 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I maupun Pemohon II telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AHMADI Nomor 1404112011130005 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Nopember 2013, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. (P.1).
- Fotokopi KTP NIK 1404110107820097 atas nama AHMADI, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. (P.2)
- Fotokopi KTP NIK 1404114101910007 atas nama KHAIRIMAH, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. (P.3)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. , menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Januari tahun 2009 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu dan dilaksanakan secara hukum Islam dihadiri oleh Pembantu KUA Kecamatan Tembilahan Hulu yang bernama ARIFIN;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah wali hakim yaitu Pembantu KUA Bapak Arifin disebabkan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, abang kandung Pemohon II tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan paman/saudara kandung laki-laki dari ayah Pemohon II semuanya sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan menyaksikan Ijab Kabul antara Pembantu KUA Tembilahan Hulu Bapak Arifin dengan Pemohon I disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri Amir Husin dan Asni;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar atau maskawinya berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak ada larangan secara syara' antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami, Pemohon II istri satu-satunya dari Pemohon I dan mereka hidup harmonis dalam rumah tangganya dikaruniai 1 orang anak bernama M. AFRIYANDI bin AHMADI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah karena petugas PPN KUA Kecamatan Tembilahan Hulu lupa mencatatkannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA dan sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya.

2. menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Januari tahun 2009 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu dan dilaksanakan secara hukum Islam dihadiri oleh Pembantu KUA Kecamatan Tembilahan Hulu yang bernama ARIFIN;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah wali hakim yaitu Pembantu KUA Bapak Arifin disebabkan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, abang kandung Pemohon II tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan paman/saudara kandung laki-laki dari ayah Pemohon II semuanya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan menyaksikan Ijab Kabul antara Pembantu KUA Tembilahan Hulu Bapak Arifin dengan Pemohon I disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri Asni dan Amir Husin;
 - Bahwa mahar atau maskawinya berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak ada larangan secara syara' antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami, Pemohon II istri satu-satunya dari Pemohon I dan mereka hidup harmonis dalam rumah tangganya dikaruniai 1 orang anak bernama M.
-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah karena petugas PPN KUA Kecamatan Tembilahan Hulu lupa mencatatkannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA dan sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan untuk

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan diajukan permohonan Pengesahan Nikah ini karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tembilahan menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 05 Januari 2009 adalah sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon di atas, yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat P.1,P.2,P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Majelis Hakim menemukan fakta yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan menurut hukum agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 05 Januari 2009 sesuai dengan hukum Islam dengan wali nikah menggunakan wali hakim disebabkan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia demikian pula abang kandung Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan saudara kandung laki-laki dari ayah Pemohon II semuanya sudah tidak ada lagi disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu AMIR HUSIN bin M. AINI dan ASNI bin AINI, mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami.
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena itu para Pemohon memohon agar perkawinannya disahkan.
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan akan digunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama Islam dan memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terbukti yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim dikarenakan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan abang kandung Pemohon II tidak mungkin dihadirkan karena tidak diketahui lagi keberadaannya demikian pula saudara kandung laki-laki ayah Pemohon II sudah tidak ada lagi sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan nikah (itsbat nikah) ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (c)

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
[redacted] dengan Pemohon II
yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2009 di wilayah PPN KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Tembilahan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RIKI DERMAWAN, S.H.I. serta FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Tbh.